



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah kumulasi cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx, KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, Desa Pringgajurang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Sel telah mengajukan perkara cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Juni 2015 di xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Lombok Timur,, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka, dan Termohon berstatus Janda, pernikahan dilangsungkan

Hal. 1 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah bernama Mamiq Opi (Saudara kandung Termohon), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Manhari dan Iwan, dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang senilai Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dimana Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama: Hazel Ozora, perempuan, umur 5 tahun (ikut Termohon);

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;

7. Bahwa sejak bulan November 2017 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon bahkan Termohon sering melawan setiap kali dinasehati oleh Pemohon;
- b. Termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang menyakiti hati Pemohon;
- c. Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang

Hal. 2 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2022/PA.Sel



tua Pemohon;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan November 2018 dan akibatnya Termohon diserahkan ke pada keluarga Termohon, dan sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

12. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2015 di xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dalam rangka penyelesaian perceraian;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara yang sesuai dengan hukum yang berlaku;

SIBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Sel tertanggal 04 Januari 2022 dan tanggal 14 Januari 2022 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Termohon tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5203113112930070 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 18-01-2021, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
- saksi adalah sepupu Pemohon
- saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2015 di xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
- saksi tahu yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Mamiq Opi (Saudara kandung Termohon), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Manhari dan Iwan, dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang senilai Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tunai;
- saksi tahu sewaktu melangsungkan perkawinan, Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Termohon berstatus Janda;
- saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;
- saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak November 2017 mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada pemohon, termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan termohon tidak dapat menjalin hubungan kekeluargaan yang baik dengan orang tua pemohon
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak November 2018;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
- saksi adalah sepupu Pemohon
- saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2015 di xxxxx xxxx xxxx, Desa

Hal. 5 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Montong Betok, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

- saksi tahu yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Mamiq Opi (Saudara kandung Termohon), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Manhari dan Iwan, dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang senilai Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tunai;
- saksi tahu sewaktu melangsungkan perkawinan, Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Termohon berstatus Janda;
- saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;
- saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak November 2017 mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada pemohon, termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan termohon tidak dapat menjalin hubungan kekeluargaan yang baik dengan orang tua pemohon
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak November 2018;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang di persidangan;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2022/PA.Sel



Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan apakah gugatan Pemohon terbukti berdasarkan hukum atau tidak maka terlebih dahulu dinilai keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai landasan formal memeriksa perkara perceraian;

Menimbang, berkaitan dengan keabsahan perkawinannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai dasar pertimbangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, didukung dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon benar telah dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak terdapat halangan yang menghalangi pernikahan tersebut seperti halangan nasab, sesusuan serta semenda yang menghalangi pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon tidak bertentangan dengan syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan*

Hal. 7 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”, oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengisbatkan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon berkwalitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan bahwa “perceraian berdasarkan alasan pasal 19 huruf f baru dapat di terima setelah terlebih dahulu mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa maka untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Pemohon oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya;

- sejak bulan November 2017 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- penyebabnya karena Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada pemohon, termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan termohon tidak dapat menjalin hubungan kekeluargaan yang baik dengan orang tua pemohon

Hal. 8 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akibatnya sejak November 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo . pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, perceraian dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975, gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 baru dapat di terima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri dan telah mendengar pihak keluarga serta orang orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta-fakta di atas terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan tersebut telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan antara suami isri yang ikatan batinnya sudah pecah dan tidak mencapai tujuannya dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, sedang dalam ajaran agama islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i:

Hal. 9 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2022/PA.Sel



- Surah Al-Baqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

- kaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 3 telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raji* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dipandang tidak relevan untuk dipertimbangkan, oleh karena patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentan Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2015 di
XXXXX XXXX XXXX, XXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX

Hal. 10 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Selong;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 390.000** ,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **27 Januari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta DWI ANUGERAH, S.HI., MH dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sahmun, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DWI ANUGERAH, S.HI., MH

APIT FARID, S.H.I.

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Sahmun, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- PNPB Relas: Rp 20.000,00

Hal. 11 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)